

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan tinjauan dan pembahasan data adalah sebagai berikut.

- 1) PT SSS memiliki kegiatan bisnis dalam sektor peternakan dan penjualan produk berupa ayam, daging, telur, jasa penggilingan, dan penjualan perlengkapan kandang. Proses bisnis tersebut dikelompokkan menjadi tiga manajerial yang terstruktur. Jenis pajak atas objek tersebut yakni PPh untuk penghasilan atas penjualan produk dan PPN berupa JKP untuk jasa penggilingan dan BKP untuk penjualan perlengkapan kandang serta produk olahan berupa bakso.
- 2) PT SSS telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda secara mandiri, tidak secara jabatan, dan tanpa keterlambatan. Perusahaan baru melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2018 yakni saat perusahaan berdiri, namun sudah menyetorkan pajak untuk tahun pajak 2018 dan 2019 melalui POS dan bank. Perusahaan belum membuat pelaporan pajak untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Ketidakpatuhan tersebut dikarenakan kekosongan bendahara utama sehingga akuntansi, administrasi perusahaan, pembukuan, dan kewajiban administratif perpajakannya tidak langsung

terpenuhi. Berdasarkan tinjauan objek dan jenis pajak sesuai proses bisnis perusahaan, terdapat kewajiban yang belum terpenuhi yakni pemotongan PPh atas gaji dan PPN. Oleh karena itu, kewajiban pelaporan dan penyetoran pajak tersebut menjadi tertunda sehingga dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda dan bunga. Sanksi berupa denda untuk pelaporan SPT PPh Badan yakni Rp1.000.000,00, Rp500.000,00 untuk SPT Masa PPN dan Rp100.000,00 untuk SPT Masa lainnya. Sanksi administratif tidak adanya pemotongan yakni sanksi kenaikan 100% atas kelalaian pemotongan. Sanksi bunga 2% dikenakan untuk keterlambatan pelaporan dan penyetoran dengan mengalikan jumlah bulan keterlambatan dan jumlah pajak yang disetorkan. Persentase sanksi dan imbalan bunga disesuaikan kembali untuk tahun pajak berdasarkan ketentuan dan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 serta UU Nomor 7 Tahun 2021. Perusahaan telah melunasi surat tagihan pajak berdasarkan SKP dan STP yang diterima, namun terdapat kesalahan dalam STP yang diterbitkan oleh KPP. Atas kesalahan tersebut belum ada tindakan atau upaya hukum baik dari KPP maupun perusahaan. Perusahaan berkonsultasi langsung dengan AR dan tidak melakukan upaya hukum berupa keberatan, gugatan, ataupun banding. Perusahaan juga tidak mengajukan penundaan dan/atau angsuran dalam membayar pajak ke kas negara. Pengurus utama perusahaan telah memenuhi permintaan data dan keterangan berdasarkan SP2DK untuk tahun pajak 2018 dan 2019 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Samarinda.

- 3) Kompetensi perpajakan yang dimiliki perusahaan menjadi kunci utama dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya administratif perpajakan. Faktor

pengaruh kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh kondisi eksternal seperti ekonomi, persaingan bisnis, dinamika lingkungan bisnis, dan kondisi ekonomi serta internal seperti kecakapan pegawai, efektifitas dan efisiensi kinerja, serta sumber daya perusahaan itu sendiri. Pihak ketiga seperti konsultan belum tentu dapat mempermudah wajib pajak seperti PT SSS dalam memenuhi kewajiban perusahaan. Solusi terbaik untuk mengatasi hambatan tersebut yakni memulai dari peningkatan kualitas sumber daya pekerja yang dapat dilakukan dengan edukasi dan pelatihan pegawai, pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat belajar, dan memanfaatkan pelayanan KPP sebagai konsultan pajak yang utama secara langsung apabila memiliki kendala dalam hal perpajakan.